

PEMROV SULTRA OPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH LEWAT IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH BARU



Sekda Sultra, Drs H Asrun Lio mewakili Pj. Gubernur, Andap Budhi Revianto saat membuka Rapat Optimalisasi PAD bersama pelaku usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui sektor pajak daerah, Selasa (1/10/2024).

Sumber gambar: [https://sultra.disway.id/read/pemprov-sultra-optimalkan-pendapatan-daerah-lewat-
implementasi-pajak-daerah-baru/](https://sultra.disway.id/read/pemprov-sultra-optimalkan-pendapatan-daerah-lewat-implementasi-pajak-daerah-baru/)

Isi Berita:

SULTRA.DISWAY.ID – Dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemprov Sultra melalui Badan Pendapatan Daerah mengadakan rapat optimalisasi PAD. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, dengan melibatkan para pelaku usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M. Hum, Ph.D., yang mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol. (Purn) Dr. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., pada Selasa (1/10/2024) di Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menegaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 adalah instrumen hukum yang strategis untuk meningkatkan PAD. “Peraturan ini mengatur secara komprehensif tentang jenis pajak, tarif, dan prosedur administrasi perpajakan,” jelasnya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penting bagi pembangunan, dan diharapkan peraturan ini mampu meningkatkan penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk Membangun Daerah. Sekda juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kerja sama

antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara pelaku usaha menjadi motor penggerak ekonomi. “Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi untuk masa depan, membantu pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Ia yakin, dengan kerja sama yang baik, target peningkatan PAD dapat dicapai. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 ini menjadi momentum penting dalam membangun Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan sejahtera. Pelaku usaha juga berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Kolaborasi ini sangat vital untuk mencapai tujuan bersama.

Sekda menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pelayanan perpajakan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, kepatuhan pajak dari pelaku usaha sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. “Mari kita bekerja sama membangun Sulawesi Tenggara dengan membayar pajak sesuai ketentuan,” harapnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pimpinan OPD, serta para direktur utama atau perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. [https://sultra.disway.id/read/pemprov-sultra-optimalkan-pendapatan-daerah-lewat-
implementasi-pajak-daerah-baru/](https://sultra.disway.id/read/pemprov-sultra-optimalkan-pendapatan-daerah-lewat-implementasi-pajak-daerah-baru/), “Pemprov Sultra Optimalkan Pendapatan Daerah Lewat Implementasi Pajak Daerah Baru”, tanggal 2 Oktober 2024; dan
2. [https://www.halosultra.com/sultra-raya/41997/dipimpin-pj-gubernur-17-pemda-di-
sultra-sepakat-optimalkan-pad-sektor-pajak/](https://www.halosultra.com/sultra-raya/41997/dipimpin-pj-gubernur-17-pemda-di-sultra-sepakat-optimalkan-pad-sektor-pajak/), “Dipimpin Pj Gubernur, 17 Pemda di Sultra Sepakat Optimalkan PAD Sektor Pajak”, tanggal 15 Oktober 2024.

Catatan:

- Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam:
 1. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
 2. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan

- penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 4. Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 5. Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 6. Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 7. Pasal 31 Ayat (4) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
9. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana otonomi khusus;
 - d. dana keistimewaan; dan
 - e. dana desa.
10. Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
11. Pasal 46 menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 47 menyatakan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 48 menyatakan bahwa Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan

- oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 55 Ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 15. Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 16. Pasal 55 Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 17. Pasal 55 Ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 18. Pasal 55 Ayat (5) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
 19. Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
 20. Pasal 70 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
 21. 21. Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pasal 70 Ayat (5) menyatakan bahwa Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
23. Pasal 70 Ayat (6) menyatakan bahwa Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
24. Pasal 161 Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
25. Pasal 161 Ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa
26. Pasal 162 Ayat (1) menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
27. Pasal 163 menyatakan bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.
28. Pasal 164 Ayat (1) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
29. Pasal 165 menyatakan bahwa Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.
30. Pasal 166 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.

31. Pasal 166 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
32. Pasal 167 Ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf e.
33. Pasal 167 Ayat (2) menyatakan bahwa Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
34. Pasal 167 Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.